



# **INSTRUMEN PEMENUHAN SYARAT MINIMUM AKREDITASI PROGRAM STUDI BARU**

## **PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DOKTER HEWAN (PPDH)**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
JAKARTA 2019**

## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
IDENTITAS PROGRAM STUDI BARU YANG DIUSULKAN .....	3
IDENTITAS PENGISI USULAN PROGRAM STUDI BARU .....	4
KRITERIA 1 SUMBER DAYA MANUSIA .....	5
KRITERIA 2 SARANA DAN PRASARANA .....	9
KRITERIA 3 KURIKULUM .....	12
PAKTA INTEGRITAS .....	15
DAFTAR LAMPIRAN .....	16

## IDENTITAS PROGRAM STUDI BARU YANG DIUSULKAN\*)

Program Studi : .....

Kode Program Studi : .....

Jurusan/Departemen : .....

Fakultas : .....

Perguruan Tinggi : .....

Status Akreditasi PT : Terakreditasi/Belum Terakreditasi (coret yang tidak perlu)

Peringkat/Tahun SK : .....

Nomor SK Akreditasi \*\*) : .....

Alamat Program Studi : .....

.....

.....

No. Telepon PS : .....

No. Faksimili PS : .....

Homepage dan e-mail PS : .....

\*) Identitas program studi wajib diisi dengan lengkap

\*\*) Bukti dilampirkan

## IDENTITAS PENGISI USULAN PROGRAM STUDI BARU \*)

Nama : .....

Tanggal Pengisian : □□-□□-□□□□

Tanda Tangan

Nama : .....

Tanggal Pengisian : □□-□□-□□□□

Tanda Tangan

Nama : .....

Tanggal Pengisian : □□-□□-□□□□

Tanda Tangan

Nama : .....

Tanggal Pengisian : □□-□□-□□□□

Tanda Tangan

Nama : .....

Tanggal Pengisian : □□-□□-□□□□

Tanda Tangan

\*) Identitas pengisi wajib diisi dan ditandatangani – usulan tanpa identitas dan tanpa tanda tangan tidak akan dievaluasi

## KRITERIA 1. SUMBER DAYA MANUSIA

### **Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap pada Program Studi (sesuai dengan Permenristekdikti No 51 Tahun 2018 dan Kompetensi Dokter Hewan Indonesia)**

Jumlah minimum dosen yang akan mengampu program studi sebanyak 9 (sembilan) orang sesuai dengan bidang keahlian yang dibutuhkan untuk tahap profesi.

Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.

**Dosen tetap** memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap pada PT yang bersangkutan; termasuk dosen penugasan LLDikti, dosen yayasan pada PTS, dan dosen kontrak, dalam bidang yang relevan dengan keahlian bidang kedokteran hewan.
2. Ditugaskan oleh pemimpin perguruan tinggi pengusul pada Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan yang diusulkan
3. Bersedia bekerja penuh waktu sesuai minimum 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan yang diusulkan.
4. Memenuhi usia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat diterima sebagai dosen pada PT yang bersangkutan
5. Berijazah paling rendah Magister yang sebidang dan memiliki gelar profesi Dokter Hewan atau Dokter Hewan Spesialis serta memiliki sertifikat kompetensi Dokter Hewan atau Dokter Hewan Spesialis.
6. Belum memiliki NIDN atau telah memiliki NIDN dari program studi lain di PTN/PTS yang akan membuka prodi dengan tetap mempertahankan nisbah dosen dan mahasiswa pada prodi yang ditinggalkan {1 (satu) : 30 (tiga puluh) untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi)}.
7. Bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)
8. Bukan dosen/pegawai tetap atau aparatur sipil negara pada perguruan tinggi/ satuan kerja kerja lain.

**Dosen Tidak Tetap** adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada perguruan tinggi penyelenggara Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan yang diberi tugas melaksanakan pembelajaran dalam bidang yang relevan dengan kompetensinya. Dosen tidak tetap meliputi dosen yang mengampu pada Program Studi maupun dosen pembimbing lapangan yang diangkat oleh Dekan/Rektor yang dinilai memiliki keahlian sesuai kompetensi yang disyaratkan.

**Dosen tidak tetap** memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Ditugaskan oleh pemimpin perguruan tinggi/instansi asal untuk menjadi dosen tidak tetap pada Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan yang diusulkan.

2. Ditugaskan oleh pemimpin perguruan tinggi pengusul pada Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan yang diusulkan
3. Bersedia mengampu mata kuliah atau sebagai pembimbing praktik pada Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan yang diusulkan.
4. Berijazah paling rendah Magister yang sebidang dan memiliki gelar profesi Dokter Hewan atau Dokter Hewan Spesialis serta memiliki sertifikat kompetensi Dokter Hewan atau Dokter Hewan Spesialis dan sertifikat keahlian/profesi/pelatihan yang relevan.

## 1.1 Profil Dosen Pengampu

Tuliskan data dosen pengampu dengan mengikuti format tabel berikut (buatlah dalam posisi **melintang** atau **landscape**) :

No.	Nama Dosen <sup>1</sup>	Status Dosen (Tetap/Tidak Tetap) <sup>2</sup>	NIDN <sup>3</sup>	Riwayat Pendidikan <sup>4</sup>				Jabatan Akademik <sup>5</sup>	Bidang Keahlian <sup>6</sup>	Sertifikat (Nomor dan Tahun) <sup>7</sup>		
				Sarjana	Profesi	Magister	Doktor			Kompetensi Drh/Drh. Spesialis	Dosen	Profesi/keahlian/pelatihan
1												
2												
3												
4												
dst												

Catatan:

1. Tuliskan nama-nama dosen yang digunakan untuk pemenuhan persyaratan jumlah dosen minimum Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan dan lampirkan **scan** dari dokumen asli berikut:
  - a. Surat pernyataan calon dosen tetap/tidak tetap tentang kesediaan menjadi dosen tetap/tidak tetap di perguruan tinggi pengusul pembukaan program studi (bersedia bekerja penuh waktu 37,5 jam per minggu)(**Dosen Tetap**).
  - b. Surat Keterangan Pemimpin Perguruan Tinggi tentang penugasan dosen tetap dari program studi lain pada perguruan tinggi yang sama pada program studi yang diusulkan, dengan mempertimbangkan rasio dosen dan mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. Surat Persetujuan pemimpin perguruan tinggi/instansi lain (instansi asal) bahwa yang bersangkutan akan menjadi calon dosen tidak tetap pada Program Studi Pendidikan Dokter Hewan yang diusulkan (**Dosen Tidak Tetap**)
  - d. Surat Keterangan Pemimpin Perguruan Tinggi pengusul tentang penugasan sebagai calon dosen tidak tetap pada perguruan tinggi pengusul (**Dosen Tidak Tetap**),
  - e. Ijazah dan transkrip **semua jenjang pendidikan tinggi** yang pernah diperoleh;
  - f. KTP.,
2. Tuliskan status calon dosen, apakah Dosen Tetap (**DT**) atau dosen tidak tetap (**DTT**)
3. NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional. Lampirkan **scan** asli sertifikat pendidik bagi dosen yang telah memiliki NIDN. Ketentuan mengenai calon dosen tetap dengan NIDK mengacu kepada Permenristekdikti No 2 Tahun 2016 tentang Registrasi Pendidik.
4. Tuliskan nama program studi **sesuai dengan** nama program studi yang tercantum dalam ijazah dan transkrip yang diperoleh pada setiap jenjang pendidikan tinggi
5. Tuliskan jabatan fungsional terakhir dosen (dosen PNS)
6. Tuliskan bidang keahlian calon dosen tetap/tidak tetap
7. Lampirkan dan tuliskan nomor, tanggal, bulan, dan tahun untuk setiap sertifikat yang diperoleh.

Semua dokumen tersebut harus **discan** dari dokumen aslinya dan hasil **scan** tersebut harus dalam keadaan terbaca. **Scan** dari fotokopi dokumen tersebut di atas dinyatakan tidak akan dievaluasi. Kelengkapan dokumen di atas merupakan persyaratan mutlak untuk aspek dosen tetap.

## 1.2 Dosen Pembimbing Lapang/Praktik Kerja Profesi (PPKP)

Tuliskan data pembimbing praktik kerja profesi dengan mengikuti format tabel berikut (buatlah dalam posisi **melintang** atau **landscape**) :

No.	Nama Pembimbing Praktik Kerja Profesi <sup>1</sup>	Lokasi Praktik <sup>2</sup>	Jabatan /posisi di lokasi praktik <sup>3</sup>	Riwayat Pendidikan <sup>4</sup>				Bidang Keahlian <sup>5</sup>	Masa kerja sesuai bidangnya (tahun) <sup>6</sup>	Sertifikat (Nomor dan Tahun) <sup>7</sup>		
				Sarjana	Profesi	Magister	Doktor			Kompetensi	Dosen	Profesi/keahlian/pelatihan
1												
2												
3												
4												
5												

Catatan:

1. Tuliskan nama-nama pembimbing praktik kerja profesi pada Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan yang diusulkan dan lampirkan **scan** dari dokumen asli berikut:
  - a. Surat pernyataan calon pembimbing praktik kerja profesi tentang kesediaan menjadi pembimbing praktik kerja profesi pada Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan yang diusulkan.
  - b. Surat Keterangan Pemimpin Perguruan Tinggi tentang penugasan sebagai pembimbing praktik kerja profesi pada Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan yang diusulkan.
  - c. Surat Persetujuan pemimpin perguruan tinggi/instansi lain (instansi asal) bahwa yang bersangkutan akan menjadi calon pembimbing praktik kerja profesi pada Program Studi Pendidikan Dokter Hewan yang diusulkan.
  - d. Ijazah dan transkrip **semua jenjang pendidikan tinggi** yang pernah diperoleh;
  - e. KTP
2. Tuliskan lokasi praktik kerja profesi
3. Tuliskan jabatan/posisi calon pembimbing praktik kerja profesi di lokasi praktik.
4. Tuliskan nama program studi **sesuai dengan** nama program studi yang tercantum dalam ijazah dan transkrip yang diperoleh pada setiap jenjang pendidikan tinggi
5. Tuliskan bidang keahlian calon pembimbing praktik kerja profesi
6. Tuliskan masa kerja calon pembimbing praktik kerja profesi
7. Lampirkan dan tuliskan nomor, tanggal, bulan, dan tahun untuk setiap sertifikat yang diperoleh.

Semua dokumen tersebut harus **discan** dari dokumen aslinya dan hasil **scan** tersebut harus dalam keadaan terbaca. **Scan** dari fotokopi dokumen tersebut di atas dinyatakan tidak akan dievaluasi. Kelengkapan dokumen di atas merupakan persyaratan mutlak untuk aspek dosen tetap.

### 1.3 Rekam Jejak Pendidikan, Keilmuan dan Aktivitas Keilmiah calon Ketua Program Studi

Sebagai suatu prodi yang bergerak dalam bidang kedokteran hewan, relevansi antara tingkat pendidikan dan kompetensi pengelola dengan prodi yang diusulkan memegang peranan yang penting terkait dengan kewenangan profesi yang melekat. Jelaskan nama dan tingkat pendidikan calon Ketua Prodi Pendidikan Profesi Dokter Hewan dan kompetensi yang dimiliki, pengalaman pertemuan ilmiah atau profesi disertai dengan **bukti sertifikat atau bukti lainnya dalam 5 tahun terakhir**.

--

Penjelasan dilengkapi dengan tabel seperti pada contoh berikut:

Tabel. Pertemuan ilmiah & pertemuan profesi calon Kaprodi dalam 5 tahun terakhir

No	Nama Pertemuan	Waktu (tgl/bln/thn)	Tempat (Kota & Negara)	Peran dalam pertemuan (pembicara/peserta/lainnya)
1				
2				
dst				

### 1.4 Tenaga Kependidikan

Tenaga Kependidikan paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang untuk melayani Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan, dengan kualifikasi paling rendah berijazah Diploma Tiga, berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan bersedia bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu

No	Jenis Tenaga Kependidikan <sup>1</sup>	Jumlah Tenaga Kependidikan dengan Pendidikan Tertinggi <sup>2</sup>				
		M	P	S	D4	D3
1						
2						
3						
dst						
	Jumlah					

Catatan:

1. Diisi sesuai dengan jenis tenaga kependidikan yang sesuai dengan kebutuhan prodi
2. M = magister; P = profesi; S = sarjana; D-4 = diploma empat; D-3 = diploma tiga
3. Usia maksimal 56 tahun
4. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi minimal berijazah D3

Lampirkan scan dari ijazah asli calon tenaga kependidikan



## KRITERIA 2. SARANA DAN PRASARANA

### 2.1 Ruang Kuliah, Ruang Dosen, Kantor & Administrasi

Tuliskan data ruang yang dimiliki dengan mengikuti format tabel berikut:

No.	Jenis Ruang	Jumlah Unit (buah)	Luas Total (m <sup>2</sup> )	Kapasitas total (orang)	Kepemilikan		Utilisasi (Jam/minggu)
					SD	SW	
1	Ruang Kuliah						
2	Ruang Dosen						
3	Ruang Admin/Kantor						
4	Ruang Seminar/Diskusi						
<b>Total</b>							

Keterangan: SD = Milik PT/fakultas/jurusan sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama  
Luasan minimal untuk setiap ruangan sesuai dengan peraturan perundangan.

### 2.2 Ruang Tetap Mahasiswa/i Profesi

Tuliskan jumlah, ukuran, kapasitas, dan kelengkapan ruang tetap yang disediakan untuk mahasiswa/i profesi menggunakan format tabel berikut:

No.	Jumlah ruang yang disediakan	Total Luas (m <sup>2</sup> )	Kapasitas (orang)	Kepemilikan		Kelengkapan Perabot	Akses Internet*
				SD	SW		

Keterangan:

SD = Milik perguruan tinggi/fakultas/jurusan sendiri; SW = Sewa/kontrak/ kerjasama

\*) beri tanda  $\checkmark$  pada ruang tetap mahasiswa/i profesi yang dilengkapi dengan perabot dan akses internet

### 2.3 Ruang Akademik Khusus Berupa Laboratorium Diagnostik

Ketersediaan ruang akademik khusus berupa laboratorium diagnostik (yang mencakup mikrobiologi, parasitologi, patologi klinik, nekropsi, farmasi veteriner, ruang bedah, ruang penyakit dalam, kesmavet, dan reproduksi), lahan praktik atau tempat praktik lainnya harus disediakan dengan luas ruang yang memenuhi syarat gerak dan spesifikasi aktivitas praktikum, dan didasarkan pada efektivitas keberlangsungan proses pembelajaran untuk ketercapaian capaian pembelajaran praktik

No.	Jenis laboratorium diagnostik	Jumlah Unit	Total Luas (m <sup>2</sup> )	Kepemilikan		Sistem Perawatan	Unit Pengelola
				SD	SW		
1	Mikrobiologi						
2	Parasitologi						
3	Patologi Klinik						
4	Nekropsi						
5	Farmasi Veteriner						
6	Ruang Bedah						
7	Ruang Penyakit Dalam						
8	Kesmavet						
9	Reproduksi						
10	dll						

SD = Milik Sendiri; SW : Sewa/Kerjasama; Sistem perawatan : dilakukan sendiri atau diserahkan kepada pihak kedua

## 2.4 Peralatan Ruang Akademik Khusus

Isilah tabel berikut dengan data semua sarana/peralatan yang ada di masing masing ruangan sesuai klasifikasi peruntukannya (penyakit dalam, bedah, rawat inap, karantina, x-ray, dll). Buatlah tabel dengan posisi melintang (*landscape*) dengan mengikuti format tabel berikut:

No	Nama Laboratorium / Tempat Praktikum / dll.	Jenis Peralatan & tahun produksi	Jumlah Unit	Kepemilikan		Lokasi Lab	Unit Pengelola	Rata-rata Waktu Penggunaan (jam/minggu)
				SD	SW			
1	Mikrobiologi	1.						
		2.						
		dst						
2	Parasitologi	1.						
		2.						
		dst						
3	Patologi Klinik	1.						
		2.						
		dst						
4	Nekropsi	1.						
		2.						
		dst						
5	Farmasi Veteriner	1.						
		2.						
		dst						
6	Ruang Bedah	1.						
		2.						
		dst						
7	Ruang Penyakit Dalam	1.						
		2.						
		dst						
8	Kesmavet	1.						
		2.						
		dst						
9	Reproduksi	1.						
		2.						
		dst						
dst		1.						
		2.						
		dst						

Keterangan:

1. SD = Milik sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama/Hak Pakai.

Peralatan yang dicantumkan adalah peralatan utama yang paling penting untuk melaksanakan pembelajaran, bukan peralatan dasar seperti peralatan gelas, pipet, cawan petri, tang, palu, linggis dan sebagainya

## 2.5 Rumah Sakit Hewan

Jelaskan keberadaan Rumah Sakit Hewan atau Klinik Hewan yang akan digunakan sebagai fasilitas praktek langsung mahasiswa menangani kasus klinik guna pencapaian kompetensi klinik. Jika belum memiliki Rumah Sakit Hewan/Klinik Hewan sendiri lampirkan Perjanjian Kerjasama (MoU) dengan pihak ke dua disertai rencana aktivitas rinci, sebagai data pendukung.

Lengkapi dengan data jumlah dan jenis ruangan di rumah sakit hewan menurut tabel berikut.

No.	Jenis Ruang (a)	Jumlah ruang	Luas ruang (m <sup>2</sup> )	Kapasitas daya tampung (orang)	Peruntukan	Sistem perawatan (b)

- (a) ruang penerimaan pasien, penyakit dalam, bedah, rawat inap, karantina, x-ray, dll  
(b) Sistem perawatan : dilakukan sendiri atau diserahkan kepada pihak kedua

### KRITERIA 3. KURIKULUM

Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi. Kurikulum harus memuat capaian pembelajaran mengacu pada Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan perubahannya pada Permenristekdikti No 50 Tahun 2018 dan deskripsi level 7 (tujuh) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sesuai Perpres Nomor 8 Tahun 2012, dan yang terstruktur untuk tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi keilmuan program studi.

#### 3.1 Capaian Pembelajaran

Capaian pembelajaran dari program studi yang diusulkan merujuk SN Dikti (Permendikbud No 44 Tahun 2015) dan sesuai jenjang 7 (tujuh) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Perpres Nomor 8 Tahun 2012). Standar Kompetensi Lulusan wajib menggunakan Standar Kompetensi Dokter Hewan Indonesia yang telah disusun dan disepakati oleh Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) dan Asosisasi Fakultas Kedokteran Hewan Indonesia (AFKHI).

Tuliskan rumusan capaian pembelajaran program studi sesuai dengan empat domain capaian pembelajaran SN-Dikti dan level 7 (tujuh) KKNI serta keunikan program studi dan profil calon lulusan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan.

Tuliskan keunikan dan profil lulusan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan.

Tabel. Contoh Tabel Penyusunan Capaian Pembelajaran

No	Capaian Pembelajaran (CP)	Sumber Acuan
I.	<b>Aspek Sikap</b>	Lampiran Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
	CP1	
	CP2	
	CP3	
	dst	
II.	<b>Aspek Pengetahuan</b>	Lampirkan acuan yang digunakan untuk penyusunannya
	CP4	
	CP5	
	CP6	
	dst	
III.	<b>Aspek Keterampilan Umum</b>	Lampiran Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
	CP8	
	CP9	
	CP10	
	dst	

No	Capaian Pembelajaran (CP)	Sumber Acuan
IV.	<b>Aspek Keterampilan Khusus</b>	Lampirkan acuan yang digunakan untuk penyusunannya
	CP12	
	CP13	
	CP14	
	dst	

### 3.2 Kurikulum

Kurikulum yang digunakan harus mengacu kepada Kurikulum Pendidikan Dokter Hewan Indonesia yang sudah disahkan oleh Asosiasi Fakultas Kedokteran Hewan Indonesia (AFKHI) dan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) yang juga mengakomodasi kekhasan Prodi sesuai potensi daerah dan kebutuhan di lapangan dengan tetap mengacu pada Standar Kompetensi Dokter Hewan Indonesia.

Tuliskan susunan/daftar mata kuliah berdasarkan urutan mata kuliah (MK)/Blok per semester dengan mengikuti format tabel berikut:

Smt	Kode MK/ Blok	Nama MK/Blok <sup>1</sup>	Bobot sks <sup>2</sup>	Dosen Pengampu <sup>3</sup>	RPS
I			3 (2-1)		
			2 (2-0)		
<b>Sub total Smt I</b>			20 (16-4)		
II					
	<b>Sub total Smt II</b>				
Dst					
<b>Total sks</b>					

Catatan:

1. Tuliskan mata kuliah/blok yang akan dilaksanakan.
2. Tuliskan bobot sks untuk setiap mata kuliah/blok. Cara penulisan misal 3 (2 – 1) yaitu 2 sks teori dan 1 sks praktik/praktikum.
3. Tuliskan nama dosen pengampu setiap mata kuliah/blok. Nama dosen adalah sebagaimana yang tercantum pada daftar dosen (tetap dan tidak tetap).
4. Beri tanda ✓ pada mata kuliah/blok yang dilengkapi RPS.
5. Tabel dapat dibuat dengan posisi melintang (*landscape*)

Tuliskan struktur dan isi kurikulum serta kelengkapan kepaniteraan pada tahap Rotasi mengikuti format tabel berikut.

No.	Rotasi	Sub Rotasi	Lama Pelaksanaan (Minggu Efektif)	Bobot sks	Kelengkapan (jenis dan jumlah)*
<b>Total</b>					

Kelengkapan : Modul/*student guideline*, panduan pembimbing lahan, log book Mahasiswa

### **3.3 Lampirkan RPS mata kuliah/bidang rotasi.**

RPS paling sedikit memuat:

1. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah/bidang rotasi, semester, sks, nama dosen pengampu
2. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah
3. Kemampuan akhir yang direncanakan pada setiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan
4. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai
5. Metode pembelajaran
6. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran
7. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester
8. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian, dan Daftar referensi yang digunakan
9. Daftar referensi yang digunakan

## NAMA DAN LAMBANG PERGURUAN TINGGI ATAU BADAN PENYELENGGARA

---

### PAKTA INTEGRITAS PEMBUKAAN PROGRAM STUDI BARU

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : *(Pemimpin Perguruan Tinggi Pengusul atau Ketua Badan Penyelenggara)*  
Jabatan : *(Nama Jabatan)*  
Alamat : *(Alamat institusi penandatanganan)*  
Telp/Fax : *(Nomor Telepon dan Fax Institusi)*  
Email : *(alamat email)*

Menyatakan bertanggungjawab atas kebenaran data dan informasi yang dimuat dalam semua dokumen yang digunakan untuk pengusulan Program Studi ..... *(tuliskan nama program studi yang diusulkan)* pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi ..... *(tuliskan nama perguruan tinggi pengusul)* dan bersedia dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 242 ayat (1) juncto ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

..... (nama kota),      bulan tahun

TERTANDA

(Nama Jabatan)

..... (Nama terang)

## DAFTAR LAMPIRAN

No.	Nomor Butir	Keterangan
1	Persyaratan	Akta notaris pendirian (PTS)
2	Persyaratan	Surat Keputusan Menteri tentang ijin pendirian perguruan tinggi yang akan membuka program studi (PTS)
3	Persyaratan	Surat keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan badan penyelenggara sebagai badan hukum atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang tentang pencatatan penyesuaian/ perubahan badan hukum penyelenggara (PTS)
4	Persyaratan	Sertifikat akreditasi Program Studi Sarjana Kedokteran Hewan dari perguruan tinggi pengusul
5	Persyaratan	Surat Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (PTS)
6	Persyaratan	Surat Persetujuan Badan Penyelenggara (untuk PTS) tentang pembukaan program studi yang diusulkan
7	Persyaratan	Surat pertimbangan Senat Perguruan Tinggi
8	Persyaratan	Surat rekomendasi dari PDHI
9	Persyaratan	Surat kesediaan pendampingan dari prodi yang sama (Kedokteran Hewan) dari PT lain yang terakreditasi A
10	Persyaratan	Bukti rekam jejak unit pengelola program studi pengusul di bidang kerjasama dalam negeri dan luar negeri yang mencakup aspek (1) perumusan capaian pembelajaran, (2) pemanfaatan sumberdaya (sarana dan prasarana, fasilitas kegiatan praktikum/praktik/ PKL/PPL), (3) pemagangan, (4) penyerapan lulusan, (5) uji kompetensi, dan (6) penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
11	Persyaratan	Bukti kepemilikan rumah sakit hewan atau Dokumen Kerjasama (MoU) dengan Rumah Sakit Hewan atau Klinik Hewan pihak swasta/pemerintah daerah untuk kegiatan akademik bagi yang belum memiliki rumah sakit hewan
12	Persyaratan	Bukti kesediaan Prodi Profesi Kedokteran Hewan dengan sertifikat akreditasi A dari perguruan tinggi lain untuk menjadi pendamping
13	Persyaratan	Pakta Integritas
14	2.1	<b>Scan</b> dokumen asli dari: Surat pernyataan calon dosen tetap tentang kesediaan menjadi calon dosen tetap di perguruan tinggi pengusul pembukaan program studi dan bersedia bekerja penuh waktu selama 37.5 jam per minggu untuk kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi
15	1.1 & 1.2	<b>Scan</b> dokumen asli dari: Surat pernyataan calon dosen tidak tetap/pembimbing lapang/praktik kerja profesi tentang kesediaan menjadi calon dosen tidak tetap di perguruan tinggi pengusul pembukaan program studi



No.	Nomor Butir	Keterangan
16	1.1 & 1.2	<b>Scan</b> dokumen asli dari: Surat Keterangan Pemimpin Perguruan Tinggi tentang penugasan dosen tetap dari program studi lain pada perguruan tinggi yang sama atau yang lain pada program studi yang diusulkan, dengan mempertimbangkan rasio dosen dan mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17	1.1 & 1.2	<b>Scan</b> dokumen asli dari: Surat Persetujuan Pemimpin Perguruan Tinggi atau instansi lain (instansi asal) tentang status sebagai dosen tidak tetap pada perguruan tinggi pengusul
18	1.1 & 1.2	<b>Scan</b> dokumen asli dari: Surat Persetujuan Pemimpin Perguruan Tinggi pengusul tentang penunjukan sebagai dosen tidak tetap/pembimbing praktik lapang/praktik kerja profesi pada perguruan tinggi pengusul
19	1.1 & 1.2	<b>Scan</b> ijazah asli dan transkrip asli semua jenjang pendidikan tinggi dari calon dosen tetap dan tidak tetap.
20	1.1 & 1.2	<b>Scan</b> NIDN asli: Nomor Induk Dosen Nasional, NIDK asli: Nomor Induk Dosen Khusus dosen tetap dan dosen tidak tetap (bagi yang memilikinya)
21	1.1 & 1.2	<b>Scan</b> sertifikat kompetensi/profesi Dokter Hewan
22	1.1 & 1.2	<b>Scan</b> sertifikat keahlian/pelatihan yang pernah diikuti yang relevan dengan profesi Dokter Hewan
23	1.1 & 1.2	<b>Scan</b> sertifikat pendidik asli dosen tetap dan tidak tetap (bagi yang memilikinya).
24	1.1 & 1.2	<b>Scan</b> KTP asli dosen tetap dan dosen tidak tetap/pembimbing lapang
25	1.3	<b>Scan</b> sertifikat asli bukti keikutsertaan dalam kegiatan ilmiah pada tingkat nasional dan internasional calon Ketua Program Studi Pendidikan Dokter Hewan yang diusulkan
26	1.4	<b>Scan</b> ijazah asli tenaga kependidikan
27	3.3	RPS